

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis: 1) penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang menggunakan anak sebagai alat pengedar; 2) kendala dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang menggunakan anak sebagai alat pengedar; dan 3) upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang menggunakan anak sebagai alat pengedar di Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang menggunakan anak sebagai alat pengedar di Kota Jambi dilakukan secara penal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan sanksi pidana $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa, dimana bentuk penahanan dan pembinaan di LPKA, sedangkan penegakan hukum secara non penal tidak dilakukan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang menggunakan anak sebagai alat pengedar di Kota Jambi adalah sistem hukum terhadap anak yang mengharuskan anak diberi perlakuan khusus, kurangnya fasilitas pendukung, seperti LPKA atau panti rehabilitasi narkoba khusus anak yang sangat terbatas jumlah dan kapasitasnya, serta kurangnya pengetahuan anak atas perbuatan yang mereka lakukan sehingga memutus mata rantai informasi dalam pengembangan kasus. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang menggunakan anak sebagai alat pengedar di Kota Jambi adalah sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan anak akan bahaya terlibat dalam tindak pidana narkotika, serta untuk meningkatkan peran dari orang tua, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar.

Kata kunci: penegakan hukum, anak, pengedar narkotika